Isu Sepekan
Bidang Polhukam, Komisi II
Minggu ke-4 Agustus
(18 s.d. 24 Agustus 2022)
2022

TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK MENUJU PEMILU 2024

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Juniar Laraswanda Umagapi
Analis Legislatif Ahli Pertama
juniar.umagapi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menuju pemilu 2024, tahapan verifikasi partai politik (Parpol) sudah dimulai. Partai politik berbondong-bondong mendaftarkan keanggotaan mereka agar dapat ikut bersaing dalam perhelatan pemilu di tahun 2024 nanti. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sudah memasuki periode kesibukan dalam tahapan verifikasi.

Tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik menjadi pintu awal bagi publik untuk mengetahui kapabilitas peserta pemilu. Partai politik dinilai masih cenderung pragmatis dalam menjalani proses verifikasi, terutama terkait data keanggotaan yang menjadi objek penilaian. Sementara itu, partisipasi dan antusiasme publik dalam proses ini relatif minim. Pada pertengahan Agustus 2022, KPU sudah menetapkan berkas pendaftaran dari 24 parpol lengkap, diterima, dan berlanjut ke tahap verifikasi administrasi. Sementara 16 parpol yang juga mendaftar dinyatakan tidak mampu memenuhi persyaratan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Untuk mendaftar menjadi salah satu partai politik dalam pemilu, banyak persyaratan yang dibutuhkan karena pemerintah tidak mau hanya untuk mengikuti pemilu banyak partai-partai baru yang bermunculan tanpa ada kesiapan apapun karena itu persyaratan administrasi harus dipenuhi untuk seluruh partai politik yang ingin terlibat dalam kontestasi pemilu.

Permasalahan verifikasi administrasi parpol antara lain permasalahan pertama yaitu petugas penghubung tidak diinput parpol ke laman Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik KPU.Kedua, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota parpol tidak diunggah di Sipol. Jika permasalahan ini terjadi maka syarat keanggotaannya dinyatakan belum memenuhi syarat. Akibatnya, keanggotaan parpol tersebut tidak dapat dilakukan verifikasi administrasi. Ketiga, Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang diunggah parpol tak sesuai dengan wilayah diajukan. Keempat, kegandaan anggota parpol, baik di internal maupun eksternal.Kelima, KTP anggota parpol yang diunggah tidak sesuai dengan wilayah kabupaten/kota mereka. Keenam, parpol tidak mengisi alamat kantor. KPU mengingatkan, meski alamat kantor parpol tak diisi, mereka akan tetap melakukan verifikasi administrasi.

Permasalahan data ganda dalam tahapan verifikasi keanggotaan partai adalah masalah yang cukup serius setiap perhelatan pemilu dilaksanakan. Data ganda berarti ada satu orang dengan namanya tercantum di lebih dari satu partai. Hal itu-

dilarang dalam verifikasi kepartaian calon peserta Pemilu 2024. Hal-hal seperti ini akan mencoreng citra parpol itu sendiri dan Bawaslu akan melaporkannya kepada KPU jika ditemukan hal-hal seperti ini.

Untuk mengantisipasi banyak Parpol yang demi memenuhi syarat jumlah keanggotaan lulus tahapan verifikasi menggunakan data masyarakat tanpa izin, KPU sudah mengantisipasi permasalahan kecurangan tersebut. KPU membuka layanan bagi warga untuk memeriksa secara mandiri lewat situs infopemilu.kpu.go.id, apakah nama mereka terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak.

Atensi DPR

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar tetap independen dalam melaksanakan setiap proses verifikasi administrasi dan faktual terhadap 24 parpol calon peserta pemilu yang telah melengkapi dokumen pendaftarannya. Untuk itu, KPU diminta membebaskan diri dari tekanan siapa pun dan membuat keputusan yang tegas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Keputusan KPU harus didasarkan atas hasil verifikasi, yakni partai politik yang memenuhi persyaratan, bukan karena tekanan dari pihak tertentu, sesuai dengan kriteria yang diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Peserta pemilu harus mengikuti semua aturan yang ada dan penyelenggara pemilu dituntut bersikap profesional dan tidak diskriminatif terhadap calon peserta pemilu. Seperti tahapan pemilu tahun-tahun sebelumnya DPR RI akan terus memantau jalannya tahapan pemilu dalam melaksanakan fungsinya yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Sumber

kabar24.bisnis.com, 23 Agustus 2022;
Kompas, 19 dan 22 Agustus 2022;
tribunnews.com, 24 Agustus 2022.

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official

EDITOR
Polhukam Simela Victor M., Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Sri Nurhayati Q, Dian Cahyaningrum, Edmira Rivani, Nidya Waras Sayekti, Dewi Wuryandani
Kesra Achmad Muchaddam F., Yulia Indahri, Rahmi Yuningsih

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S., Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake, Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022